

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
LINGKUNGAN DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH,
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
(Studi Kasus Sampah Khusus dalam Kebersihan Lingkungan)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH :

ZELFENO NAFS KHARISMA

NPM : 20.22.336

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2025

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
LINGKUNGAN DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH,
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
(Studi Kasus Sampah Khusus dalam Kebersihan Lingkungan)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH :

ZELFENO NAFS KHARISMA

NPM : 20.22.336

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2025

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama :

Nama : ZELFENO NAFS KHARISMA
NPM : 2022336
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN
KEINDAHAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN
AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA (Studi Kasus Sampah Khusus dalam Kebersihan
Lingkungan)

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya, kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada program studi Administrasi Publik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, 11 Oktober 2025

Pembimbing I,



Agus Surya Dharma, S.Sos., M.AP.
NUPTK. 4142764665137003

Pembimbing II,



Eka Santi Agustina, S.Sos., M.M., CIQaR., CIQnR.
NUPTK. 0160766667230433



Pd. Ketua Program Studi Administrasi Publik,

Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A.
NIK. 19921104 201509 1 021

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Sampah Khusus dalam Kebersihan Lingkungan)”**.

Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, banyak sekali bantuan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak, dan dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP., CIQaR., CIQnR., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Agus Surya Dharma, S.Sos., M.AP., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Ibu Eka Santi Agustina, S.Sos., M.M., CIQaR., CIQnR., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak membantu, memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Seluruh dosen dan staf tata usaha beserta jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
5. Seluruh keluarga dan teman-teman di STIA Amuntai, terima kasih atas dukungan motivasi serta do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
6. Seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian proposal skripsi ini yang tidak bias penulis sebutkan satu per satu.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat proposal skripsi ini, namun jika ada kesalahan dalam konteks isi maupun tata cara penulisan maka itu adalah keterbatasan penulis semata. Oleh karena itu, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan. Kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Amuntai, 11 Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
TANDA PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu	9
B. Tinjauan Teoritis	15
1. Kebijakan Publik	15
2. Peraturan Daerah	17
3. Lingkungan Hidup dan Kebersihan Lingkungan.....	18
4. Sampah	20
C. Kerangka Pemikiran	22
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian.....	26

C. Tipe Penelitian.....	27
D. Data dan Sumber Data.....	27
E. Desain Operasional Penelitian.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Teknik Analisis Data	33
H. Uji Kredibilitas Data.....	35

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Sasaran Informan	28
Tabel 3.2 Desain Operasional Prosedur	30

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap warga negara, maka dari itu sebagai pemerintah wajib untuk memenuhinya. Tentunya lingkungan hidup ini harus dilindungi dan dikelola dengan baik agar terwujud keselamatan dan kesehatan masyarakat yang mana ini sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) yang salah satu aspeknya adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan. Namun seiring berjalannya waktu yang berbarengan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, permasalahan sampah juga kian meningkat bahkan permasalahan sampah ini termasuk masalah internasional (global) yang tak kunjung selesai. Berdasarkan data capaian kinerja pengelolaan sampah yang meliputi capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga menurut SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) pada tahun 2024 tercatat bahwa timbulan sampah 323 kabupaten/kota se-Indonesia mencapai 35,313,107.58 ton/tahun. Sedangkan khusus pada Kabupaten Hulu Sungai Utara timbulan sampahnya mencapai 34,609.15 ton/tahun (Kementerian Lingkungan Hidup Deputy Bidang Pengelolaan Sampah, 2024). Artinya data ini hanya data yang tercatat pada TPA setempat, sedangkan sampah-sampah yang tidak sampai ke TPA otomatis tidak tercatat dalam data ini. Secara hakikatnya, berarti permasalahan sampah ini jauh lebih darurat dan jauh dari angka yang ada pada data yang telah tercatat di SIPSN pada tahun 2024. Tentunya agar sampah-sampah yang tidak

sampai ke TPA ini maka perlu diterapkannya penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan yang baik. Penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan ini memerlukan peran aktif dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat demi terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kerangka hukum dalam ruang lingkup nasional tentang pengelolaan persampahan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Turunan kebijakan nasional tersebut antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menguatkan pendekatan dari hulu ke hilir mulai dari pemilahan di sumber, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir. Peraturan pemerintah ini memberi rujukan teknis bagi pemerintah daerah untuk merancang aturan dan program operasional. Pada tingkat daerah khususnya pada Kabupaten Hulu Sungai Utara, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan menjadi payung hukum khusus mengenai penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan. Menurut Substansi peraturan daerah ini mencakup:

“ketentuan umum; kebersihan; keindahan; peran aktif masyarakat; larangan; tertib penghuni bangunan; pembinaan, pengendalian, pengawasan, penertiban dan penghargaan; operasi penegakan PERDA; sanksi administratif; penyidikan; dan ketentuan pidana.”

Peraturan daerah ini secara eksplisit mengatur praktik operasional kebersihan misalnya koordinasi RT/RW pada kegiatan pewadahan, pemilahan,

penyapuan, dan pengumpulan yang mengindikasikan bahwa desain kebijakan memang menempatkan masyarakat sebagai aktor kunci bersama perangkat layanan (pemerintah) atau dengan kata lain saling bekerja sama/berkolaborasi. Namun pada faktanya, implementasi kebijakan peraturan daerah ini masih belum optimal khususnya pada konteks sampah khusus dalam penyelenggaraan kebersihan lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan observasi awal peneliti, fenomena masalah yang peneliti temui yakni:

1. Masyarakat masih membuang sampah khusus dengan sembarangan, terutama pada rutinitas usaha meubel yang limbahnya terkategori sampah khusus. Hal ini nampak terlihat pada pekarangan rumah, tanah lapang, tempat sampah statis dan dinamis yang disediakan oleh kelurahan/desa, maupun TPS masih terdapat sampah bekas perabotan, sisa bangunan, sisa perobohan bangunan dan sejenisnya, tebangan atau pangkasan pohon, potongan kaca sisa usaha meubel dan sejenisnya yang seharusnya tidak menjadi tempat sampah khusus. Sampah khusus diharuskan langsung dibuang ke TPA. Artinya dalam hal ini, fungsi pengendalian, pengawasan, dan penertiban oleh pemerintah daerah khususnya oleh SKPD yang terkait yakni Disperkim-LH dan juga Satpol PP masih minim dikarenakan masih adanya kebiasaan masyarakat yang melenceng daripada yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan khususnya pada bab II pasal 6. Sehingga dalam hal ini dapat diasumsikan juga bahwa pemerintah daerah bersama SKPD yang terkait juga

melenceng daripada yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan khususnya pada bab VII pasal 19, 20, dan 21.

2. Masyarakat tidak menggunakan jasa pengangkutan pada SKPD yang menjalankan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan. Hal ini nampak terlihat sejalan dengan poin pertama pada fenomena masalah ini yang artinya dengan nampaknya sampah khusus yang tidak pada tempatnya dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak meminta jasa pengangkutan pada SKPD yang bersangkutan. Artinya dalam hal ini, fungsi pembinaan oleh pemerintah daerah khususnya oleh SKPD yang terkait yakni Disperkim-LH dan Satpol PP masih minim dikarenakan masih adanya kebiasaan masyarakat yang melenceng daripada yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan khususnya pada bab II pasal 6. Sehingga dalam hal ini dapat diasumsikan juga bahwa pemerintah daerah bersama SKPD yang terkait juga melenceng daripada yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan khususnya pada bab VII pasal 19, 20, dan 21.

Secara kelembagaan, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan telah menyiapkan skema pembinaan, pengawasan, dan penertiban,

termasuk operasi penegakan PERDA serta sanksi. Namun kesuksesan implementasi sangat bergantung pada konsistensi *stakeholder* (pemangku kepentingan), ketersediaan anggaran, serta dukungan sosial dari warga dan pelaku usaha setempat.

Dengan menempatkan Kecamatan Amuntai Tengah di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai ruang lingkup penelitian diharapkan menghasilkan potret implementasi kebijakan yang tajam baik dari segi konteks praktik, capaian, maupun kendalanya. Hasilnya dapat menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah setempat maupun *stakeholder*/SKPD pemangku kepentingan yang terkait untuk penyempurnaan strategi. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian secara mendalam dengan mengambil judul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Sampah Khusus dalam Kebersihan Lingkungan)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, maka peneliti memfokuskan pada implementasi sebuah peraturan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yakni Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan studi kasus sampah

husus dalam kebersihan lingkungan. Penelitian ini disesuaikan dengan model teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2022) yang dikenal dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation* yang mengatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

1. Komunikasi, yang terdiri dari: a) transmisi; b) kejelasan; dan c) konsistensi.
2. Sumber daya, yang terdiri dari: a) staf; b) informasi; c) wewenang; dan d) fasilitas.
3. Disposisi, yang terdiri dari: a) efek disposisi; b) melakukan pengaturan birokrasi (*staffing the bureaucracy*); dan c) insentif.
4. Struktur birokrasi, yang terdiri dari: a) membuat *Standard Operating Procedures* (SOPs) yang lebih fleksibel; dan b) melaksanakan fragmentasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan yang telah disebutkan, maka rumusan masalahnya yakni:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan studi kasus sampah khusus dalam kebersihan lingkungan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan studi kasus sampah khusus dalam kebersihan lingkungan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang telah disebutkan maka tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan studi kasus sampah khusus dalam kebersihan lingkungan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan studi kasus sampah khusus dalam kebersihan lingkungan.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran intelektual ke arah pembangunan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang lingkungan hidup.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- 1) Pemerintah sebagai bahan untuk evaluasi baik internal maupun eksternal instansi yang memangku kepentingan (*stakeholder*) mengenai penyelenggaraan kebersihan lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan landasan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.
- 2) Masyarakat sebagai salah satu bentuk upaya untuk menanamkan kesadaran mengenai penyelenggaraan kebersihan lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan landasan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.
- 3) Peneliti lain sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang relevan atau ruang lingkup yang lebih daripada peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain:

1. Hasbiyah & Anjilina, 2025

Judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN (Studi tentang Pengelolaan Sampah di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara).

Rumusan Masalah:

- a. Kurangnya fasilitas tempat pembuangan sampah sementara yang disediakan oleh desa, terutama masyarakat yang tinggal di seberang sungai yang jauh dari tempat sampah dan dikarenakan adanya tempat sampah yang rusak dan pecah.
- b. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait tentang peraturan tersebut sehingga partisipasi masyarakat dalam menciptakan kebersihan dan keindahan lingkungan masih minim, hal ini terlihat dari observasi peneliti yang menemui adanya sampah plastik yang berserakan disamping rumah warga dan masih terdapat masyarakat yang membakar sampah, baik sampah plastik, maupun dedaunan.

Hasil Penelitian:

Dari hasil kegiatan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Desa Pakacangan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang telah peneliti lakukan setidaknya dapat disimpulkan yaitu : Impementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Studi Pengelolaan Sampah di Desa Desa Pakacangan Kabupaten Hulu Sungai Utara) cukup terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang sudah sesuai yaitu : Pertama, Ukuran Kebijakan sudah jelas termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan tersebut bahwa membuang dan membakar sampah sembarangan adalah tindakan yang dilarang, kemudian. Kedua, Kejelasan Tujuan sangat jelas termuat dalam Peraturan Daerah KabupatenHulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, yang dimana untuk memelihara lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah. Ketiga, Kerjasama organisasi pelaksana yaitu terhadap kerjasama antara Disperkim-LH dengan Desa Pakacangan untuk koordinasi pengangkutan sampah ke tempat selanjutnya. Keempat, Struktur Birokrasi, dimana seluruh bagian struktur organisasi telah berkontribusi dalam penerapan Peraturan Daerah tersebut. Kelima, Respon Pelaksana yang paling mendukung dan menerima dalam penerapan peraturan daerah tersebut. Keenam. Pemahaman Para Pelaksana, dimana

setiap pelaksana kebijakan telah memahami tujuan dari penerapan peraturan tersebut. Ketujuh, Lingkungan Politik memiliki pengaruh yang mendorong karena terdapat dukungan dari lembaga pemerintah. Adapun aspek yang tidak sesuai yaitu : Pertama, Sumber Daya Manusia sebagai petugas kebersihan sudah ada tetapi belum memadai dan kurang teliti dalam bertugas. Kedua, Sumber Daya Finansial telah teralisasi namun belum maksimal karena dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan akan tetapi tidak untuk penambahan fasilitas tempat sampah. Ketiga, Keterlibatan Instansi Informal dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut belum ada. Keempat, Dukungan Organisasi lain dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut belum ada. Kelima, Lingkungan Sosial mempunyai pengaruh yang menghambat karena menyangkut kebiasaan masyarakat. Keenam, Lingkungan Ekonomi memiliki pengaruh yang menghambat karena tingkat perekonomian masyarakat berbeda-beda. Dalam implementasi peraturan daerah terdapat faktor pendukung yaitu sikap para pelaksana kebijakan yang konsisten menerima peraturan daerah, kerjasama pengangkutan sampah. Disisi lain terdapat faktor penghambat implementasi adalah sumber daya finansial untuk kegiatan sosialisasi dan sarana prasarana yang terbatas, sumber daya manusia pengangkut sampah yang kurang, tidak adanya dukungan pihak lain dalam kegiatan gotong royong kebersihan, dan lingkungan sosial terkait dengan kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah.

2. Linda dkk., 2025

Judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN
KEINDAHAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN AMUNTAI
TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS
PADA PASAR UNGGAS).

Rumusan Masalah:

- a. Banyaknya pedagang yang meletakkan barang dagangan pada tempat yang tidak sesuai dengan fungsinya seperti meletakkan barang dagangan di atas jalan umum sehingga dapat menghambat kelancaran arus lalu lintas para pengguna jalan lainnya.
- b. Tidak adanya sanksi berupa teguran atau sanksi administratif terhadap para pedagang yang tidak menjaga kebersihan dan keindahan dilingkungan pasar tersebut sehingga para pedagang semena-mena untuk membuang sampah bekas jualannya sembarangan.
- c. Dan adanya pedagang dan masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya seperti membuang di pinggir tempat sampah yang telah disediakan padahal tempat sampah yang ada tidak penuh atau masih kosong sehingga dapat membuat para pembeli risih dengan hal tersebut.

Hasil Penelitian:

Dari hasil kegiatan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan

Keindahan Lingkungan Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Pasar Unggas), yang telah peneliti lakukan setidaknya dapat disimpulkan yaitu: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Pasar Unggas), cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang sudah baik yaitu: Pertama, penjelasan informasi yang disampaikan pada peraturan daerah sudah terjalan dengan baik. Kedua, adanya manfaat dari hasil kebijakan yang dijalankan. Tanggapan dari pihak pelaksana mengenai manfaat hasil kebijakan sudah baik. Ketiga, adanya sikap masyarakat sekitar yang ikut serta dalam menjalankan isi kebijakan. Keempat, adanya kepatuhan masyarakat sekitar yang ikut serta dalam menjalankan isi dari kebijakan. Selanjutnya indikator yang belum baik yaitu: Pertama, penyaluran informasi tentang kebijakan. Tanggapan dari pihak pelaksana mengenai penyaluran informasi belum diterima dengan baik. Kedua, sasaran kebijakan tentang isi kebijakan. Tanggapan dari pihak pelaksana mengenai sasaran kebijakan tentang kebijakan masih tidak baik. Ketiga, pembagian wewenang dan tanggung jawab pihak pelaksana kebijakan. Tanggapan dari pihak pelaksana masih tidak baik. Keempat, komitmen dari pihak pelaksana kebijakan. Tanggapan dari pihak pelaksana masih belum terimplementasi dengan baik mengenai hal ini selain kurangnya komitmen yang dijalankan masih ada beberapa pihak yang merasa dirugikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016

Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Pasar Unggas), terbagi dua, yaitu: faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorongnya ialah sikap para pelaksana kebijakan yang konsisten menerima peraturan daerah, adanya manfaat yang dirasakan dari pihak terkait, dan kesadaran masyarakat yang tinggi. Sedangkan faktor penghambatnya ialah Informasi yang disampaikan tidak jelas dari pihak pelaksana, kurangnya kepatuhan pedagang, dan komitmen dari pihak pelaksana yang kurang.

Adapun penelitian yang sedang dilakukan ini yaitu tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Sampah Khusus dalam Kebersihan Lingkungan). Jika dibandingkan dengan beberapa penelitian yang telah disebutkan, maka penelitian ini mempunyai perbedaan sebagai berikut:

1. Teori dan indikator yang digunakan untuk mengetahui proses pelaksanaan implementasi yaitu berdasarkan model teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang mencakup 4 indikator.
2. Jenis teknik pengambilan sampel dengan metode *nonprobability sampling* yang digunakan yakni *accidental sampling*.
3. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur, sehingga informan tidak kaku dan lebih terbuka dalam memberikan informasi.

4. Belum pernah ada yang meneliti tentang studi kasus sampah khusus dalam kebersihan lingkungan sebelumnya di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya di Kecamatan Amuntai Tengah.
5. Pedoman observasi yang digunakan adalah observasi secara terbuka atau tersamar, sehingga data hasil penelitian benar-benar *real*/nyata sesuai dengan fakta di lapangan dikarenakan dengan metode ini peneliti menyesuaikan situasinya dengan objek yang diobservasi agar memastikan data yang diobservasi objektif.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya adalah keputusan atau tindakan pemerintah yang ditujukan untuk menjawab ataupun menyelesaikan persoalan publik yang muncul dari gejala sosial, baik melakukan sesuatu atau diam (tidak melakukan tindakan). Dalam perspektif akademik, menurut Thomas R. Dye (2013), kebijakan publik adalah “*whatever governments choose to do or not to do*” yang artinya apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan bukan hanya terkait program yang dijalankan, tetapi juga keputusan pemerintah untuk tidak bertindak dalam suatu isu. David Easton (1965) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*the authoritative allocation of values for the whole society*”, yaitu alokasi nilai-nilai secara otoritatif bagi seluruh masyarakat. Artinya, kebijakan publik selalu berkaitan dengan

distribusi sumber daya, nilai, dan kepentingan yang disahkan oleh otoritas negara.

b. Proses dan Tahapan Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik secara umum dipahami melalui *policy cycle* yang terdiri dari beberapa tahap: identifikasi masalah, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan evaluasi (Dunn, 2018). Pendekatan siklus ini membantu peneliti maupun praktisi untuk memahami dinamika kebijakan sebagai proses yang berkesinambungan. Di Indonesia, kebijakan publik dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kewenangan pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan publik yang disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat di daerah masing-masing.

c. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan tahap paling krusial dalam kebijakan publik, karena pada titik inilah kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Van Meter dan Van Horn (1975) menekankan bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok, atau badan pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Dalam konteks Indonesia, implementasi kebijakan publik sering dihadapkan pada masalah kapasitas birokrasi, keterbatasan sumber daya, serta partisipasi masyarakat. Menurut Nugroho (2017), kebijakan publik di

Indonesia tidak jarang gagal bukan karena perumusannya, melainkan pada lemahnya implementasi yang dipengaruhi oleh faktor teknis dan politis di tingkat daerah.

2. Peraturan Daerah

a. Definisi dan Kedudukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu bentuk produk hukum di Indonesia yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama kepala daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Perda berada di bawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, namun memiliki kedudukan strategis karena mengatur urusan yang bersifat lokal. Jimly Asshiddiqie (2006) menjelaskan bahwa Perda adalah bentuk konkrit otonomi daerah, karena menjadi instrumen hukum bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kewenangannya.

Dalam konteks desentralisasi, Perda menjadi pilar penting. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Perda dengan demikian berfungsi sebagai manifestasi politik hukum otonomi daerah.

b. Fungsi dan Tantangan Peraturan Daerah

Fungsi utama Perda adalah sebagai (a) instrumen yuridis pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, (b) sarana pengaturan kebutuhan daerah, serta (c) instrumen perencanaan pembangunan daerah. Menurut Bagir Manan (2001), Perda merupakan salah satu cara mewujudkan prinsip self-regulation dalam otonomi daerah. Meski memiliki kedudukan penting, implementasi Perda sering menghadapi kendala. Menurut Ni'matul Huda (2010), beberapa masalah umum adalah: (a) disharmoni antara Perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, (b) lemahnya sosialisasi dan pengawasan, serta (c) keterbatasan sumber daya daerah. Hal ini membuat efektivitas Perda sangat tergantung pada kualitas perumusan dan dukungan birokrasi serta masyarakat.

3. Lingkungan Hidup dan Kebersihan Lingkungan

a. Definisi Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dapat dipahami sebagai satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan. Definisi ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam perspektif ekologi, menurut Otto Soemarwoto (2004), lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua objek, daya, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang saling mempengaruhi dalam

menentukan kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan makhluk lain. Dengan perspektif ini, lingkungan tidak bisa dilepaskan dari interaksi timbal balik manusia dan alam.

b. Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan

Lingkungan hidup tidak hanya mencakup aspek ekologi, tetapi juga sosial dan ekonomi. Emil Salim (1986) menekankan bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan keterpaduan antara pembangunan ekonomi, keberlanjutan ekologi, dan keadilan sosial. Konsep ini kemudian menjadi dasar dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). World Commission on Environment and Development (WCED) melalui laporan *Our Common Future* (1987) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Lingkungan hidup dalam teori ini dilihat sebagai modal dasar yang harus dijaga keberlanjutannya. Di Indonesia, persoalan lingkungan hidup sering muncul akibat pencemaran, kerusakan hutan, degradasi lahan, hingga masalah sampah perkotaan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), salah satu isu krusial saat ini adalah peningkatan timbulan sampah nasional yang mencapai lebih dari 30 juta ton per tahun, sehingga memerlukan pendekatan pengelolaan terpadu.

c. Definisi Kebersihan Lingkungan

Kebersihan lingkungan pada dasarnya berkaitan dengan upaya menjaga kondisi lingkungan agar bebas dari kotoran, sampah, dan pencemaran yang dapat mengganggu kesehatan manusia maupun ekosistem. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kebersihan merupakan bagian dari pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Dalam perspektif kesehatan masyarakat menurut Notoatmodjo (2010), kebersihan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang bebas dari kotoran, sampah, dan polusi yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Lingkungan yang bersih akan berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat, mengurangi risiko penyakit menular, dan meningkatkan kesejahteraan. Kebersihan tidak hanya bergantung pada sarana fisik, tetapi juga pada perilaku manusia. Menurut Azwar (2013), kebersihan lingkungan erat kaitannya dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama di wilayah perkotaan.

4. Sampah

a. Definisi Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Definisi ini menegaskan bahwa sampah tidak hanya berasal dari aktivitas rumah tangga, tetapi juga

dari proses industri maupun fenomena alam. Dalam perspektif ilmiah, Soemarwoto (2004) mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak disenangi, dan dibuang, yang kehadirannya tidak dikehendaki oleh lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Dengan kata lain, sampah adalah by-product dari aktivitas manusia yang menimbulkan masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

b. Jenis-Jenis Sampah

Menurut Tchobanoglous (1993), sampah dapat dibedakan menjadi dua jenis utama: (a) sampah organik yang mudah terurai seperti sisa makanan dan dedaunan, serta (b) sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik, kaca, dan logam. Pengelolaan sampah yang efektif perlu memperhatikan perbedaan karakteristik ini. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran tanah, air, dan udara. Menurut Azwar (2013), sampah merupakan salah satu penyebab utama penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, kolera, dan penyakit kulit. Selain itu, sampah plastik berkontribusi pada pencemaran laut yang mengancam ekosistem.

c. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah modern dikenal dengan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Menurut Sakawi (2011), konsep ini bertujuan meminimalkan jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, dengan cara mengurangi timbulan sampah, menggunakan kembali barang-barang yang masih layak, dan mendaur ulang sampah

menjadi produk baru. Di Indonesia, UU No. 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilaksanakan secara komprehensif, melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah bagian dari suatu alur pemikiran seseorang terhadap apa yang sedang dipahaminya untuk dijadikan sebagai acuan dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti secara logis dan sistematis. Kerangka berpikir pada penelitian ini berkaitan dengan beberapa aspek implementasi kebijakan penyelenggaraan kebersihan lingkungan dalam konteks sampah khusus di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan landasan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.

Teori yang penulis pakai yaitu teori model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2022) bahwa kinerja suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

1. Komunikasi
 - a. Transmisi
penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
 - b. Kejelasan
komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan

kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

c. Konsistensi

perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber daya

a. Staf

sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi

dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c. Wewenang

pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- d. Fasilitas

fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
- 3. Disposisi
 - a. Efek Disposisi

disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
 - b. Melakukan Pengaturan Birokrasi (*Staffing The Bureaucracy*)

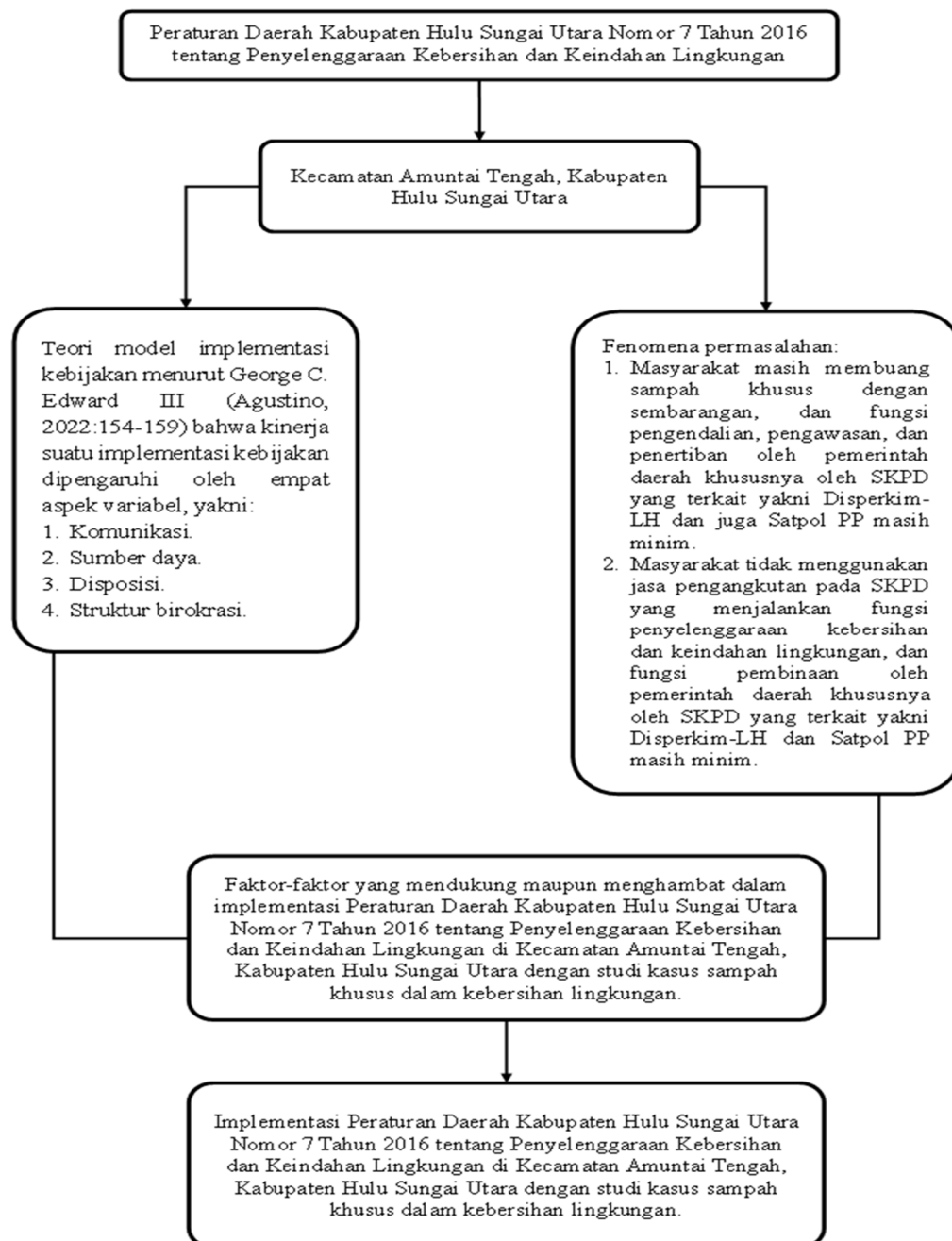
dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implemenatasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada 'pembentukan' sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing personil*.
 - c. Insentif

Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.
- 4. Struktur birokrasi
 - a. Membuat *Standard Operating Procedures* (SOPs) yang Lebih Fleksibel

SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days-to-days politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).

- b. Melaksanakan Fragmentasi.
tujuannya untuk menyebar tanggung-jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan. Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari 5 kelurahan dan 24 desa.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2025) mengatakan:

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.

Dengan demikian, dikatakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini dalam bentuk memberikan arti dan makna yang berguna dalam menyerap permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian, dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisis data serta mengungkapkan secara jelas tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan studi kasus sampah khusus dalam kebersihan lingkungan.

C. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan & Biklen (1982) dalam Sugiyono (2025) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif sifatnya deskriptif sebab data yang dikumpulkan bentuknya kata-kata ataupun gambar sehingga tidak menekankan pada angka atau dengan kata lain menekankan pada makna yang dideskripsikan.

Dengan menggunakan tipe penelitian ini, peneliti ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan studi kasus sampah khusus dalam kebersihan lingkungan.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber data utama, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung di lapangan oleh peneliti yang bersumber dari beberapa informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi literatur atau kepustakaan serta data dari data resmi yang didapat pada sumber yang relevan terhadap objek yang diteliti. Data-data sekunder yang dimaksud

adalah seperti buku terbitan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan data sampah khusus yang ada di TPA Tebing Liring maupun data yang menggunakan jasa pengangkutan sampah khusus oleh Disperkim-LH untuk mengantar sampah khusus langsung ke TPA.

Sumber data yang didapatkan pada penelitian ini yakni dari informan maupun dengan studi kepustakaan.

1. Informan

Sumber data ini menggunakan teknik *nonprobability sampling*. *Nonprobability sampling* adalah teknik penarikan sampel yang unsur-unsurnya dalam suatu populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel dalam suatu penelitian (Pasolong, 2016). Jenis teknik *nonprobability sampling* yang digunakan yakni teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penarikan sampel sederhana dengan cara perolehannya secara kebetulan di lokasi penelitian tanpa adanya perencanaan tertentu (Pasolong, 2016). Tentunya dalam hal ini dimaksudkan agar peneliti mudah dalam hal mencari informasi yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan. Dalam hal ini, berikut rancangan informan yang peneliti buat.

Tabel 3.1
Sasaran Informan

No.	Jabatan Informan	Keterangan
1	Pegawai Disperkim-LH	1 orang
2	Pegawai Disperkim-LH	1 orang
3	Pegawai Disperkim-LH	1 orang
4	Petugas kebersihan sampah	1 orang

5	Petugas kebersihan sampah	1 orang
6	Petugas kebersihan sampah	1 orang
7	Camat	1 orang
8	Lurah/kepala desa	1 orang
9	Lurah/kepala desa	1 orang
10	Lurah/kepala desa	1 orang
11	Masyarakat di kelurahan/desa	1 orang
12	Masyarakat di kelurahan/desa	1 orang
13	Masyarakat di kelurahan/desa	1 orang

Sumber: Dibuat Penulis, Tahun 2025

2. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil gambar berupa foto, dan merekam hasil wawancara dengan informan terkait dengan audio maupun video. Menurut Sugiyono (2025) mengatakan bahwa:

“Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif”.

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang diamati. Desain operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan, bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti dalam pelaksanaan penelitian. Desain operasional penelitian bertujuan untuk

menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penelitian yang dikehendaki pada penelitian ini, peneliti berusaha membuat definisi operasional sebagai landasan dalam pelaksanaan penelitian saat melaksanakan wawancara kepada informan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Desain Operasional Prosedur

Teori	Variabel	Indikator
George C. Edward III (Agustino, 2022)	1. Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	2. Sumber daya.	1. Staf 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas
	3. Disposisi	1. Efek Disposisi 2. Melakukan Pengaturan Birokrasi (<i>Staffing The Bureaucracy</i>) 3. Insentif
	4. Struktur birokrasi	1. Membuat Standard Operating Procedures (SOPs) yang Lebih Fleksibel 2. Melaksanakan Fragmentasi.

Sumber: Dibuat Penulis, Tahun 2025

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi terus terang atau tersamar

Sugiyono (2020) dalam (Aini, 2024) mengatakan bahwa: “observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek

yang akan diteliti. Mengamati secara langsung peristiwa atau fenomena yang terjadi merupakan fokus penelitian pada teknik observasi”. Maka pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi dilakukan dengan teknik terus terang atau tersamar. Menurut Sugiyono (2025), mengatakan bahwa:

“Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui jejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diizinkan untuk melakukan observasi”.

Observasi dilakukan terhadap kebiasaan masyarakat yang menghasilkan sampah khusus dan usaha meubel yang limbahnya termasuk jenis sampah khusus yang ada di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini dimaksudkan agar mengetahui perlakuan sampah khusus oleh pemerintah daerah bersama SKPD dengan masyarakat apakah sudah sesuai atau tidak dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk

memperoleh informasi yang dibutuhkan. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, maupun audio visual. Menurut Sugiyono (2025) mengatakan bahwa:

“Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi”.

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*). Jenis wawancara ini termasuk kategori in-dept interview sebab pelaksanaannya lebih bebas daripada wawancara terstruktur, tujuannya agar permasalahan ditemukan secara lebih terbuka yang mana informan diminta juga pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2025).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber. Menurut Sugiyono (2025) mengatakan bahwa:

“Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif”.

Data dokumentasi yang dimaksud adalah berupa audio, visual, maupun audio visual dari hasil observasi maupun hasil wawancara, dan juga data sekunder seperti buku terbitan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan data sampah khusus yang ada di TPA Tebing Liring maupun data yang menggunakan jasa pengangkutan sampah khusus oleh Disperkim-LH untuk mengantar sampah khusus langsung ke TPA.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian metode kualitatif ini menurut Sugiyono (2025) mengatakan bahwa:

“Analisis data bersifat induktif yakni analisis berdasarkan data yang didapatkan kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum, selama, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini, menurut Nasution (1988) menyatakan “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*”. ... Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data.

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan”.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles & Huberman. Menurut Miles & Huberman (1984) dalam Sugiyono (2025) mengatakan bahwa: “aktivitas analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh”. Aktivitas dalam analisis data ini yakni: *data reduction* (reduksi data); *data display* (penyajian data); dan *conclusion drawing/verification*”.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data menurut Sugiyono (2025) mengatakan bahwa:

“Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi”.

Namun dalam hal ini, ada pembaharuan teori oleh Miles dan Huberman pada tahun 2014, Sugiyono (2025) mengatakan bahwa:

“Perbedaan dengan yang lama adalah *data reduction* diganti dengan *data condensation*. Kondensasi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, membuat abstraksi data hasil dari catatan lapangan, interview, transkrip, berbagai dokumen dan catatan lapangan. Dengan menggunakan data kondensasi data akan menjadi lebih mantap/kuat”.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data menurut Sugiyono (2025) mengatakan bahwa:

“Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini, menurut Miles and Huberman (1984) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut”.

3. *Conclusion Drawing/Verification*.

Conclusion Drawing/Verification menurut Sugiyono (2025) mengatakan bahwa:

“Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel”.

H. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan *member check* (Sugiyono, 2025).

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan menurut Sugiyono (2025) mengatakan bahwa:

“Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan

pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk *rapport*, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, di mana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari”.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan menurut Sugiyono (2025) mengatakan bahwa:

“Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati”.

3. Triangulasi

Triangulasi menurut Sugiyono (2025) mengatakan bahwa:

“Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data”.

Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi

sumber. Menurut Sugiyono (2025) mengatakan bahwa:

“Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerja sama. Data dari ke tiga sumber tersebut, tidak bisa di rata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan

suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut”.

4. Menggunakan bahan referensi

Menggunakan bahan referensi menurut Sugiyono (2025) mengatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti camera, handycam, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya”.

5. *Member check*

Member check menurut Sugiyono (2025) mengatakan bahwa:

“*Member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *member check* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan”.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, W. H. A. (2024). ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN PADA PENGGUNAAN OJEK ONLINE DAN OJEK KONVENSIIONAL DI KABUPATEN BANYUWANGI. *Analisa: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 12(1), 14–20.
- Dr. Harbani Pasolong, M. Si. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik* (1 ed.). ALFABETA, cv.
- Hasbiyah, S., & Anjilina, A. (2025). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN (Studi tentang Pengelolaan Sampah di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara). *Al Iidara Balad*, 6(2), 449–459.
- Kementerian Lingkungan Hidup Deputy Bidang Pengelolaan Sampah, L. dan B. D. P. S. (2024). *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah adalah Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. <https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/>
- Leo Agustino, Ph. D. (2022). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi ke-2)* (2 ed.). ALFABETA, cv.
- Linda, L., Jumaidi, J., & Urahmah, N. (2025). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS PADA PASAR UNGGAS). *Al Iidara Balad*, 6(2), 806–816.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2025). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (S. Pd. , M. Dr. Ir. Sutopo, Ed.; 2 ed.). ALFABETA, cv.